

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI “GENTENG
METAL” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM PUTUSAN NOMOR
41/PDT.SUS-CIPTA/2024/PN NIAGA JKT PST**

Oleh:

Andjani Ainurrizqi Prawiranegara

E1A022113

ABSTRAK

Desain Industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi aspek visual suatu produk. Perlindungan desain industri diperoleh melalui permohonan pendaftaran sehingga desain industri menganut sistem konstitutif. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap desain industri “Genteng Metal” milik Penggugat yang ditiru oleh Tergugat I melalui mekanisme gugatan pembatalan desain industri, serta akibat hukum atas gugatan pembatalan desain industri milik Tergugat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jkt Pst.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif serta menggunakan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jkt Pst telah memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat dengan mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri milik Tergugat I karena desain dinilai tidak baru. Akibat hukum dari pembatalan pendaftaran desain industri berupa penegasan Penggugat menjadi pemilik tunggal atas desain industri “Genteng Metal” serta penghapusan hak desain industri milik Tergugat I melalui pencatatan putusan pembatalan oleh DJKI dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Desain Industri, Pembatalan Desain Industri*

**LEGAL PROTECTION FOR THE INDUSTRIAL DESIGN “GENTENG
METAL” BASED ON LAW NUMBER 31 OF 2000 CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS IN DECISION NUMBER
41/PDT.SUS-CIPTA/2024/PN NIAGA JKT PST**

By:

Andjani Ainurrizqi Prawiranegara

E1A022113

ABSTRACT

Industrial Design is a part of intellectual property rights that protects the visual aspects of a product. Protection for an industrial design is obtained through a registration application, meaning that the system follows a constitutive approach. This research aims to examine the legal protection of the industrial design ‘Genteng Metal’ owned by the Plaintiff, which was copied by Defendant I through the mechanism of an industrial design cancellation lawsuit, as well as to analyze the legal consequences of the cancellation lawsuit against the industrial design owned by Defendant I under Law Number 31 of 2000 on Industrial Design, as reflected in Decision Number 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.

This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical research design. The data used are secondary data, collected through literature review, presented in a narrative form, and analyzed qualitatively using normative methods.

Based on the research results and discussion, Decision Number 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat has provided legal protection to the Plaintiff by granting the cancellation lawsuit against the industrial design registration owned by Defendant I, as the design was deemed not novel. The legal consequence of the cancellation is the confirmation of the Plaintiff as the sole owner of the industrial design ‘Genteng Metal’ and the elimination of Defendant I’s industrial design rights through the recording of the cancellation decision by DJKI in the General Register of Industrial Designs and its publication in the Official Industrial Design Gazette.

Keywords : *Legal Protection, Industrial Design, Industrial Design Cancellation*